



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1522/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : ANNA MAHARANI Anak dari SUBIYANTO;  
 Tempat Lahir : Temanggung;  
 Tanggal Lahir : 28 Oktober 1975;  
 Jenis Kelamin : Perempuan;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Krajan I Rt 017 Rw 05 Kelurahan Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang;  
 Agama : Kristen;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : ALDARADA PUTRA, S.H. ....Hakim;

Nama : MAFTUCHAH , S.H..... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Secang Nomor BAPC/10/X/2024/Resta Mgl/Scng tanggal 9 Oktober 2024:

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan Saksi SETIADI HIDAYAT dan Saksi WAKHID LUQMAN dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 152/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ANNA MAHARANI Anak dari SUBIYANTO;  
 Tempat Lahir : Magelang ;  
 BAP Perkara Nomor 152/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oktober 1975;

Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Krajan I Rt 017 Rw 05 Kelurahan Secang, Kec.

Secang, Kab. Magelang;

Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 750 mili liter miras jenis Ciu yang di kemas dalam botol plastik berukuran 1500 mili liter, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANNA MAHARANI Anak dari SUBIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 750 mili liter miras jenis Ciu yang di kemas dalam botol plastik berukuran 1500 mili liter;dirampas untuk dimusnahkan

BAP Perkara Nomor 152/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Adarada Putra, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 152/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 10 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Maftuchah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Iptu Saefodin, selaku Penyidik Kepolisian Sektor Secang dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MAFTUCHAH, S.H.

ALDARADA PUTRA, S.H.